



STUDI AYAT TENTANG ASURANSI DALAM EKONOMI ISLAM

H Mukhlis Kasful Anwar*¹

IAI Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email : Mukhlis.anwar@gmail.com

Abstrack

*The results of the study show that insurance in basic concepts has a noble purpose, namely to provide protection, and help others, besides that also as a form of preparation to deal with events that may occur that befall a person. Insurance allowed in Islamic law is insurance that in principle has three elements, namely: elements of mutual responsibility, elements of mutual protection and elements of mutual cooperation or help help. In addition, in terms of contracts, insurance allowed by Islamic law is insurance that uses the contract *al-Mudharabah* (profit sharing) and *the* contract of *tabarru'* (help). While insurance that is not allowed according to Islamic law is insurance that in its operation contains elements of usury, *gharar*, and *maisir*.*

Keywords : *Ayat, Insurance, Islamic Economy*

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi secara konsep dasar memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan perlindungan, dan tolong menolong terhadap sesama, selain itu juga sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang. Asuransi yang dibolehkan dalam syariat Islam adalah asuransi yang secara prinsip utama memiliki tiga unsur, yaitu : unsur saling bertanggungjawab, unsur saling melindungi dan unsur saling bekerjasama atau tolong menolong. Selain itu dari segi akad, asuransi yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah asuransi yang memakai akad *al-Mudharabah* (bagi hasil) dan akad *tabarru'* (tolong-menolong). Sedangkan asuransi yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam adalah asuransi yang dalam operasionalnya mengandung unsur *riba'*, *gharar*, dan *maisir*.

Kata kunci : *Ayat, Asuransi, Ekonomi Islam*

PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian. (Nurul Ichsan Hasan,2014).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pengasuransian Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi sebagaimana pengertian di atas merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi suatu musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Musibah itu dapat berupa kematian, penyakit, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan jalan raya, kerugian keuangan dan lain-lain. Seringkali yang terkena musibah harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya musibah itu, dan biasanya ekonomi mereka hanya sampai batas tertentu. (Muhammad Nejatullah Siddiqi,1985).

Objektifitas seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan dalam menghadapi bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi perjanjian yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia untuk berikhtiyar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang selamat untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Sekiranya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah mencegah dan sekiranya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi sekiranya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyaknya jumlahnya sehingga tidak bisa dicegah atau diatasi sendiri, tentunya ia akan menimbulkan kesukaran kepadanya. (Muhammad Muslehuddin, 1982).

Konsep dan tujuan, asuransi sangatlah sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam asuransi sangat dianjurkan oleh Allah SWT karena itu ada sebagian ulama yang membolehkan asuransi. Pertentangan pendapat para ulama bukanlah dalam konsep atau ide tentang asuransi tetapi dalam masalah organisasi dan mekanisme operasional perusahaan asuransi.

Konsep tersebut jika dianalisa lebih mendalam sangat sejalan dengan prinsip *maqasidus al-syariah*. Seperti disabdakan Rasulullah tentang pentingnya memelihara dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seperti Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda :

من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد

Barang siapa terbunuh karena membela hartanya maka dia mati syahid, barang siapa terbunuh karena membela keluarganya maka dia mati syahid, barang siapa terbunuh karena membela agamanya maka dia mati syahid, dan barang siapa terbunuh karena membela jiwanya maka dia mati syahid,

Perintah melindungi kelima hal diatas, jika dikaitkan dengan asuransi maka asuransi merupakan salah satu cara manusia untuk melindungi jiwa dari bahaya yang menimpa dirinya. Selain itu, asuransi dalam bentuknya merupakan suatu cara dalam melakukan persiapan untuk masa depan seseorang dalam hal ini bisa dikaitkan dengan menjaga/memelihara keturunan. Namun jika seseorang yang ikut dalam asuransi tersebut tidak ada mendapatkan musibah maka uang yang dikumpulkan itu menjadi hangus dan tidak dikembalikan. Hal ini membuat persepsi yang berbeda tentang asuransi di kalangan para ulama. Oleh karena itu dalam pembahasan penelitian ini penulis ingin menguraikan Nash-nash al-Qur'an dan korelasinya dengan dalil yang lain berkaitan dengan Asuransi. Sehingga kita dapat mengetahui asuransi yang bagaimana yang dibolehkan dan bagaimana yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam.

A. Ayat Tentang Asuransi

1. Al Hasyr ayat 18.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr : 18). (Mustafa Edwin Nasution,2006).

2. Surat Yusuf ayat 46-49

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يَأْسَاطٍ أَلْيَٰ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (49)

46. *(Setelah pelayan itu bertemu dengan Yusuf dia berseru), "Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada Kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui (takwilnya).*

47. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur.

3. Surat Al Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kami bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan permusuhan.

4. Surat Al Maun

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ۚ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ

1. Tahukah engkau siapa pendusta agama ? 2. Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin, 4. Maka celakalah orang yang sholat, 5. Yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya, 6. Adalah mereka yang suka berbuat ria, 7. Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatkannya).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka.

HASIL PEMBAHASAN

Hadis Riwayat Imam Muslim dari Nu'man Bin Bashir RA.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
(Muslim, *Al-Shahih Muslim*)

"Hadist dari Nu'man bin Bashir r.a ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara satu dengan lain seperti tubuh (jasad), apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka akan memberi kesusahan kepada seluruh badan.

2. Hadis Riwayat Imam Muslim dari Anas Bin Malik RA

حديث انس بن مالك رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه او قال لجاره ما يحب لنفسه.

(Muslim, *Al-Shahih Muslim*)

“Hadits Anas bin Malik r.a ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda : seseorang tidak boleh dianggap beriman sehingga ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri.

3. Hadis Riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar RA

حديث ابن عمر رضي الله عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

(Muslim, *al-Shahih Muslim*)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lain. Tidak boleh manzalimi dan menyusahkannya. Barangsiapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan Hari Kiamat nanti. Barangsiapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat”.

4. Hadis Riwayat Imam Bukhari dari Abu Syuraih RA

حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال لا يأمن جاره بوائقه.

(Al-Bukhari)

“Telah berkata kepada kami ‘Asim Ibnu ‘Ali, telah berkata kepada kami Ibnu Abi Zi’bin, dari Sa’id dari Ibnu Shuraih sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda : Demi Allah tidak beriman, Demi Allah tida beriman, Demi Allah tidak beriman, ditanya siapa ya Rasulullah : barangsiapa yang tidak memberi perlindungan tetangganya yang terhimpit.”

B. Konsep Asuransi Dalam Ekonomi Syariah

1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu

usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian. (Nurul Ichsan Hasan,2014)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pengasuransian Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a) Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Asuransi sebagaimana pengertian di atas merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi suatu musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Musibah itu dapat berupa kematian, penyakit, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan jalan raya, kerugian keuangan dan lain-lain. Seringkali yang terkena musibah harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya musibah itu, dan biasanya ekonomi mereka hanya sampai batas tertentu. (Muhammad Nejatullah Siddiqi,1985)

Objektifitas seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan bagi menghadapi bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi perjanjian yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia untuk berikhtiyar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang selamat untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Sekiranya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah mencegah dan sekiranya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi sekiranya kerugian itu tidak dapat dicegah dengan lebih awal serta banyaknya jumlahnya sehingga tidak bisa dicegah atau diatasi sendiri, tentunya ia akan menimbulkan kesukaran kepadanya. (Muhammad Muslehuddin,1982)

Secara konsep dan tujuan, asuransi sangatlah sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam asuransi sangat dianjurkan oleh Allah SWT karena itu ada sebagian ulama yang membolehkan asuransi. Pertentangan pendapat para ulama bukanlah dalam konsep atau ide tentang asuransi tetapi dalam masalah organisasi dan mekanisme operasional perusahaan asuransi.

Konsep tersebut jika dianalisa lebih mendalam, maka konsep dan ide dasar asuransi sangat sejalan dengan prinsip *maqasidus al-syariah*. Dalam buku *Ushul Fiqih II* karya Khairul Umam dan Ahyar Aminudin disebutkan bahwa secara prinsip, ada 5 hal dalam *Maqasidus al-Syariah* yaitu: (Khairul Umam dan Ahyar Aminudin,2001)

1. Memelihara Agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan, dan
5. Memelihara harta benda.

Kelima tujuan dari Syariat Islam di atas, jika dikaitkan dengan asuransi maka asuransi merupakan salah satu cara manusia untuk melindungi jiwa dari bahaya yang menimpa dirinya. Selain itu asuransi dalam bentuknya merupakan suatu cara dalam melakukan persiapan untuk masa depan seseorang dalam hal ini bisa dikaitkan dengan menjaga/memelihara keturunan.

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu.

Asuransi yang dijalankan dalam bentuk perusahaan juga telah memberikan sumbangan yang besar terhadap sektor ekonomi sebuah negara. Oleh karena itu, eksistensi perusahaan asuransi sangat diperlukan bagi pembangunan. Namun dalam perusahaan asuransi kegiatan yang dijalankan tidak dapat terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Banyak para ulama berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu akad yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* serta banyak menimbulkan dampak-dampak negatif yang timbul dalam masyarakat. Banyak kasus yang terjadi seperti seseorang membunuh atau merusakkan sesuatu miliknya sendiri atau orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang perusahaan asuransi. (Khairul Umam dan Ahyar Aminudin,2001).

Pertentangan pendapat ulama yang menghalalkan dan yang mengharamkan sistem asuransi yang ada pada hari ini adalah bertitik tolak dari perbedaan pemahaman yang berlainan sudut pandang terhadap sistem atau peraturan kontrak asuransi itu sendiri. Golongan yang menghalalkannya dengan menitikberatkan kepada tujuan sistem asuransi yaitu kebajikan, kebaikan serta jaminan keselamatan jiwa dan harta benda. Sedangkan golongan yang mengharamkan menekankan pada unsur-unsur yang tidak sehat yang ada di dalam sistem asuransi seperti *riba* dan penipuan. (Khairul Umam dan Ahyar Aminudin,2001).

2. Akad Asuransi yang dibolehkan dalam Syariat Islam

Dalam buku “Pengantar Asuransi Syariah” karya Nurul Ichsan Hasan, MA disebutkan bahwa akad asuransi yang dibolehkan dalam Syariat Islam adalah meliputi dua hal : (Nurul Ichsan Hasan, 2014).

a. Akad *al-Mudharabah*

Agama Islam telah memberikan tuntunan dengan mensyariatkan kepada manusia mengenai sistem dan akad perkongsian dalam mengatasi masalah dalam hal perdagangan atau bisnis, khususnya permodalan atau pendanaan yang dikenal dengan istilah *mudharabah*. Dari segi istilah *mudharabah* adalah pemilik harta/pemodal (*rab/shohib al-mal*) memberikan hartanya (*ra's al-mal*) kepada orang lain (*mudharib*) yang bekerja untuknya dan berdagang dengan hasil keuntungan nantinya akan dibagi diantara mereka berdua, atau jua dapat didefinisikan sebagai akad perkongsian bagi hasil dimana pihak yang satu memberikan harta (modal) dan pihak yang lainnya bekerja. (Al-Hazimah, Muhammad Awad, 1996).

b. Akad *Tabarru'*

Dalam asuransi takaful selain ada akad *mudharabah* juga ada akad *tabarru'* sebagai bentuk kerjasama tolong-menolong, bantu-membantu sesama kaum muslimin yang berdasarkan kebajikan. Dengan akad *tabarru'* ini maka takaful menjadi suatu asuransi yang benar-benar tidak hanya mencari keuntungan, tetapi lebih sebagai jaminan perlindungan peserta.

Istilah *tabarru'* dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara Islam dan diamalkan secara luas dalam operasional perusahaan takaful. Dalam kaitannya dengan asuransi takaful maka secara istilah *tabarru'* diartikan sebagai memberi sumbangan, dan memberikan sesuatu secara suka rela. Ini bermakna bahwa peserta takaful akan setuju untuk memberikan sebagian uang preminya dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai *tabarru'* guna melaksanakan tanggungjawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian. Sejalan dengan itu *tabarru'* juga adalah persetujuan peserta takaful untuk memberikan sejumlah uang dalam bentuk sumbangan/sukarela dalam jumlah yang telah dipastikan atau seluruh jumlah uang angsuran takaful atau sumbangan takaful. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan saling menanggung seperti yang dimaksudkan dalam konsep takaful. Oleh karenanya, tujuan dari *tabarru'* sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan dalam kontrak takaful adalah untuk membolehkan peserta menjadikan sumbangannya itu sebagai bantuan dan menolong peserta lain yang mungkin menderita suatu kerugian atau musibah baik itu bencana alam atau malapetaka. (Nurul Ichsan Hasan, 2014)

3. Asuransi yang tidak dibolehkan dalam Syariat Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep dasar dari asuransi adalah untuk menjamin atau untuk memberikan proteksi terhadap

bahaya yang tidak diketahui akan terjadi. Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dalam ajaran Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaannya/operasionalnya tidak terlepas dari praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Syekh Yusuf al-Qaradhawi menulis bahwa Islam tidak menerima bentuk asuransi sekarang ini (Asuransi Konvensional) dengan segala jenis aktifitasnya bukan berarti Islam menentang asuransi secara keseluruhannya, yang ditentang Islam itu ialah beberapa prinsip dan caranya saja.¹ Dalam bukunya "Pengantar Asuransi Syariah" disebutkan bahwa praktek asuransi yang tidak dibolehkan dalam syariat Islam adalah Praktek asuransi yang di dalamnya ada unsur *Riba*, *Gharar* dan *Maisir*.²

KESIMPULAN

Asuransi secara konsep dasar memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan perlindungan, selain itu juga sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi peristiwa yang meungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian. Sebagaimana perintah Allah dalam surat al-Hasyr ayat 18 yaitu perintah untuk selalu mempersiapkan masa depan. Secara konsep dasar asuransi sangat sesuai dengan prinsip dalam *maqasid asy-Syariah* yaitu, untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta benda. Sehingga secara konsep dasar para ulama bersepakat untuk membolehkan asuransi. Hal yang menjadi perbincangan diantara para ulama terkait kebolehan asuransi adalah pada tataran operasional atau pelaksanaan asuransi itu sendiri. Bahwa untuk asuransi yang dibolehkan dalam syariat Islam adalah asuransi yang secara prinsip utama memiliki tiga unsur, yaitu : unsur saling bertanggungjawab, unsur saling melindungi dan unsur saling bekerjasama atau tolong menolong. Selain itu dari segi akad, asuransi yang dibolehkan oleh syariat Islam adalah asuransi yang memakai akad *al-Mudharabah* (bagi hasil) dan akad *tabarru'* (tolong-menolong). Sedangkan asuransi yang tidak dibolehkan menurut syariat Islam adalah asuransi yang dalam operasionalnya mengandung unsur *riba'*, *gharar*, dan *maisir*.

DAFTAR PUSTAKA

¹Yusuf al-Qaradhawi, *al-Hal wa al-Haram fi al-Islam*, (Qahirah : Maktabah Wahbah, 1993), h.262-266.

²Nurul Ichsan Hasan, *Op.cit.* h. 2



Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis

Vol 1 No. 02 Juli-Desember 2020

<http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/ekobis/index>

Al-Hazimah, Muhammad Awad, *Fiqh al-Mu'ammalat wa Nizam al-'Uqubat fi al-Islam*, Dar Ammar, Amman, 1996.

Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.

Muhammad Muslehuddin, *Insurans and Islamic Law*, New Delhi, Adam Publishers & Distributors, 1982.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurans in Islamic Economy*, London, The Islamic Fondation, 1985.

Muslim, Imam abu al-Husain Muslim bil al-Hujjaj al-Qusairiy al-Naisabury, *al-Sahih Muslim*, Istambul: Maktabah al-Islamiyah.

Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta, 2006.

Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014.

Yusuf al-Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Maktabah Wahbah, Qahirah, 1993.